



SALINAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110/M TAHUN 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-138/MENK/KESRA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, dan sebagai tidak lanjut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, dipandang perlu untuk mengangkat keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional, masing-masing:

1. Sdr. Dr. Sjafii Ahmad, M.P.H., - sebagai Ketua,  
Unsur Pemerintah

2. Sdr. ...



- 2 -

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 110/M TAHUN 2008  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008

2. Sdr. Dr. ir. Pos M. Hutabarat, M.A.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota,
3. Sdr. Drs. Marwanto Harjowiryono, M.A.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota,
4. Sdr. Ir. Tianggur Sinaga, M.A.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota,
5. Sdr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt., MSc.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota,
6. Drs. Adang Setiana, M.Sc.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
7. Sdr. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
8. Sdr. Drg. Moeryono Aladin S.IP., M.M.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
9. Sdr. Drs. HARRIS E. SANTOSO, M.M.,  
Unsur Ahli Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
10. Sdr. Dr. Bambang Purwoko, S.E., M.A.,  
Unsur Ahli Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
11. Sdr. Djoko Sungkono, M.M.,  
Unsur Ahli Jaminan Sosial - sebagai Anggota,
12. Sdr. Ir. Hariyadi BS. Sukamdani, M.M.,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja - sebagai Anggota,
13. Sdr. Drs. Timoer Soetanto,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja - sebagai Anggota,
14. Sdr. Drs. Eddy Roemadi,  
Unsur Organisasi Pekerja - sebagai Anggota,
15. Sdr. Drs. Ridwan Monoarfa,  
Unsur Organisasi - sebagai Anggota.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

KETIGA ...



- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI SEKRETARIS KABINET  
BIDANG ADMINISTRASI,



*Sumartono*  
SUMARTONO, S.H.